

Bela Negara Sebagai Wujud Konkretisasi Konsep Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia

Hilda Novyana¹, Satino², Suherman³, Yuliana Yuli⁴, Marina Ery S⁵

^{1,2,3,4,5} UPN "Veteran" Jakarta

Corresponding email : hilda.novyana@upnvj.ac.id

Abstrak: Bela negara merupakan suatu tekad, semangat, sikap dan tindakan warga negara yang teratur menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan yang dilandasi oleh kecintaannya terhadap tanah air/nasionalisme serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara, demi tegaknya Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusi negara. Negara Indonesia merupakan negara hukum, Bela Negara dimaknai yuridis sesuai dengan Pasal 27 ayat 3 BAB X UUD 1945, atas dasar tersebut maka salah satu tujuan prioritas bangsa ini adalah meningkatkan kesejahteraan yang merata yang sesuai juga dengan salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs yaitu pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, komitmen Indonesia dalam melaksanakan SDGs diwujudkan dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Metode penelitian disini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan membahas pemberdayaan sosial atas dasar semangat nasionalisme untuk mencapai tujuan nasional serta mengidentifikasi segala hambatan sangat mungkin terjadi. Upaya pencapaian tujuan nasional dan SDGs dilakukan secara komprehensif yakni melalui pengerahan segala potensi masyarakat dan tekad bela negara yang maksimal maka diharapkan terwujudnya negara hukum yang sejahtera secara merata (*Welfare state*). Pemberdayaan sosial berjiwa bela negara yang dapat meningkatkan kesejahteraan adalah dengan memproduksi berbagai produk, bangga dan menggunakan produk dalam negeri yang kaya akan historis dan bernilai kearifan lokal yang tinggi.

Kata Kunci : Negara Hukum, Bela Negara, Welfare state

Abstract: *State-defense is a determination, spirit, attitude and actions of citizens who are organized in a comprehensive, integrated and sustainable manner based on their love for the motherland/nationalism and awareness of the life of the nation and state, for the sake of upholding Pancasila and Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) as the foundation of the state constitution. Indonesia is a state of law, state-defense is interpreted as juridical in accordance with Article 27 paragraph 3 CHAPTER X of UUD 1945, based on it, one of the priority goals of this nation is to improve equitable welfare which is also in line with one of the Sustainable Development Goals/SDGs, Indonesia's commitment to implementing the SDGs is embodied in Presidential Regulation Number 59 of 2017. The research method here uses a normative juridical approach by discussing social empowerment on the basis of the spirit of nationalism to achieve national goals and identify all possible obstacles. Efforts to achieve the national goals and SDGs are carried out in a comprehensive manner, namely through the mobilization of all community potential and maximum determination to defend the country. It is hoped that the establishment of a law-based nation that is equally prosperous (Welfare state). Social empowerment with the spirit of defending the country that can improve welfare is by producing various products, being proud of and using domestic products that are rich in history and have high local wisdom values.*

Keywords: *State of Law, State-defense, Welfare state*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan berbagai macam keanekaragaman hayati, budaya, bahasa, suku, agama dan ras yang membentang dari Sabang hingga Merauke, dengan segala kekayaan yang berlimpah ruah dari sumber daya laut, alam, hingga jumlah penduduk yang tinggi menjadi potensi besar untuk kemajuan bangsa menuju bangsa besar. Dengan segala potensi tersebut dan didukung dengan semangat nasionalisme yang tinggi yang tercermin dalam semangat berani berkorban demi tanah air, baik harta bahkan nyawa sekalipun, berani dikorbankan demi keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, demi tanah air. Segala bentuk kecintaan terhadap nusa bangsa dan tanah air dapat dikategorikan dalam bela negara.

Dalam buku saku bela negara UPNVJ disebutkan secara formal bela negara didefinisikan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.⁶¹² Landasan konstitusional pelaksanaan bela negara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang merupakan konstitusi Negara Indonesia, dan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Dalam tiap batang tubuh UUD 1945 ini, hak dan kewajiban bela negara bagi setiap warganegara Indonesia, yang telah diamanatkan pasal 30 dan pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menerangkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, juga Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, jadi sudah jelas bela negara adalah sebagai wujud tugas kita bersama demi kemajuan bangsa dan negara, dan juga tegaknya hukum di Negara Republik Indonesia ini. Selain itu, landasan konstitusional lainnya adalah pada penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa “Upaya Bela Negara” adalah “sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara”.⁶¹³

Sebagai negara hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Sejak awal Kemerdekaan, Indonesia mengarah kepada negara berkeinginan mewujudkan kesejahteraan (*welfare state*) masyarakat didalam konstitusi dasarnya, UUD 1945⁶¹⁴ yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Telah di tegaskan dalam alinea ke IV UUD 1945, tentang tujuan negara yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

612 Prasetyo Hadi, Anter Venus, dkk, “Pedoman Penerapan Bela Negara Bagi Sivitas Akademika UPN Veteran Jakarta” Cetakan 1 (Jakarta: Pusat MKWU & Bela Negara UPNV, 2019), hlm 12.


613 E-book Bela negara pada <https://kesbangpol.bantenprov.go.id/upload/link/E-BOOK-BELA-NEGARA.pdf> diakses pada 18 Juli 2023 pukul 14.35

614 Agus Riwanto, “Politik Hukum Penguatan Fungsi Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat (Studi Tentang Konsep Dan Praktik Negara Kesejahteraan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)”. Jurnal Hukum dan Peradilan_ Vol. 6 Nomor 3. November 2017. hlm. 338

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Dengan dasar seperti dijelaskan di atas, maka sudah sangat jelas bahwa hanya hukum yang menjadi dasar dan merupakan satu-satunya alat/pathokan/pedoman dalam mengelola suatu negara demi kesejahteraan terhadap masyarakat. Dalam hal kesejahteraan pun, Indonesia memiliki dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Meskipun sudah tercantum dalam Undang-undang, pada kenyataannya untuk mencapai kesejahteraan sosial yang merata belum maksimal pencapaiannya. Hal tersebut tercermin dengan belum maksimalnya kesejahteraan sosial, termasuk didalamnya tentang jaminan dan pemberdayaan sosial⁶¹⁵, serta masalah-masalah lainnya yang menyebabkan masyarakat Indonesia cenderung dibawah garis kemiskinan.

Berikut disampaikan beberapa data yang menggambarkan tingkat kesejahteraan di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga, salah satunya bisa dilihat dari data statistik jumlah pengangguran yang memiliki peran penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan.




Berdasarkan data world Developmnet Indicators World Bank yang dioleh Koridor pada tahun 2021, tingkat pengangguran Indonesia mencapai 3,83 persen. Indonesia menempati urutan nomor 3 dari bawah setelah Brunei Darussalam (7,45%) dan Malaysia (4,05%).

615 Alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Didukung pula dengan data yang dilaporkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2022, pengangguran laki-laki sebanyak 5,93%, sedangkan perempuan 5,75%.⁶¹⁶

Selain dari tingkat pengangguran, untuk melihat kesejahteraan sosial yang merata di masyarakat Indonesia dapat pula dilihat dari tingkat kesenjangan, seperti yang data berikut:



Balapan skor SDG di ASEAN Lokadata / Lokadata

Dari data di atas didapatkan hasil, pada tahun 2020, skor pencapaian Tujuan Ke-10 Indonesia masih paling rendah (35,28) jika dibandingkan Thailand (62,27), Vietnam (77,12) dan Malaysia (56,25). Pencapaian ini juga sejalan dengan laporan Bank Dunia. Meningkatnya kesenjangan standar hidup dan semakin terpusatnya kekayaan di tangan segelintir orang, menyebabkan tingkat ketimpangan Indonesia relatif tinggi dan naik lebih cepat daripada sebagai besar negara tetangga di Asia Timur.⁶¹⁷

616 Yuni Ra, Indonesia menempati urutan ketiga jumlah pengangguran terbanyak di ASEAN, setelah Brunei dan Malaysia, pada <https://koridor.co.id/ekonomi/indonesia-menempati-urutan-ketiga-jumlah-pengangguran-terbanyak-di-asean-setelah-brunei-dan-malaysia/> diakses tanggal 18 Juli 2023

617 Anindhita Maharrani, Kesenjangan masih jadi soal di Indonesia dan ASEAN, pada <https://www.batukarinfo.com/komunitas/articles/sdgs-kesenjangan-masih-jadi-soal-di-indonesia-dan-asean> diakses pada tanggal 18 Juli 20.00wib

Melihat data dan kondisi seperti di atas, Indonesia memiliki “PR” besar dan berat dalam upaya pencapaian tujuan nasional terutama dalam kesejahteraan sosial yang merata untuk menjadi *welfare state*. Hukum merupakan satu-satunya alat dan fasilitator mencapai target kesejahteraan sosial yang merata dengan berasaskan keadilan. Bersama dengan pemerintah kita sebagai warga negara wajib hukumnya untuk mendorong kesejahteraan dalam berbagai bidang meskipun banyak juga hambatan yang dihadapi, pemerintah dengan berbagai programnya memberikan bantuan-bantuan kepada kalangan masyarakat yang membutuhkan, dengan tujuan kedepannya kemiskinan sedikit-demi sedikit segera berkurang dan menjadi negara yang maju sesuai apa yang telah dicitakan-citakan oleh para pemimpin-pemimpin masa lalu, sehingga dalam pembukaan UUD 1945 bisa terwujud dengan baik. Konsep negara kesejahteraan bila dikaitkan dengan Undang-Undang tersebut.

Kesejahteraan masyarakat adalah sebagai wujud dari kemajuan dari suatu bangsa dan negara, karena dalam pembukaan UUD 1945 sudah jelas bahwa ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, hukum memiliki peran yang aktif dalam membangun kesejahteraan masyarakat agar mampu memberikan manfaat dalam rangka peningkatan taraf hidup yang lebih baik kedepannya. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia negara untuk melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial⁶¹⁸. Dengan keadilan maka hukum harus ditegakkan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian yang lebih baik nantinya. Sebagai salah satu faktor yang urgent adalah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya demi masyarakat supaya terciptaa penegakan hukum yang mampu mengakomodir secara komprehensif dan inheren terhadap keberlangsungan hidup masyarakat yang sejahtera.. secara prinsip, agar masyarakat memberikan kepercayaan terhadap suatu distingsi kepentingan antara manusia satu sama lain dalam rangka terwujudnya kesejahteraan, itulah alasan mengapa hukum diciptakan⁶¹⁹. Jika negara tidak ada hukum, apa yang terjadi, dengan tidak adanya hukum yang berlaku, kehidupan bisa kacau, tanpa adanya hukum, masyarakat tidak mempunyai pedoman atau petunjuk bagaimana cara berperilaku, karena tidak ada hukum/pedoman dalam berperilaku, masyarakat bisa berperilaku seenaknya dan merugikan orang lain.

Apa yang terjadi jika suatu negara tidakada perlindungan dan penegakan hukum, maka tanpa adanya perlindungan hukum, pihak-pihak tertentu dapat bertindak, akan melakukan segala sesuatunya untuk untuk kepentingan diri sendiri, dengan uang dan kekuasaan juga kehilangan kebebasannya. Menurut pendapat dari Jimli Asshiddiqie, bahwa dalam sistem negara modern *based on suipremacy of law and constitution* maka harus ada kedudukan yang seimbang antara negara, pasar, dan masyarakat madhani, ada keterkaitan dan secara fungsional menunjang antara satu dengan yang lainnya⁶²⁰.

Di negara hukum, Undang-Undang merupakan salah satu bentuk formulasi norma hukum dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan Undng-Undang dalam suatu negara mempunyai kedudukan yang strategis dan penting, baik dilihat dari konsepsi negara hukum, hierarki norma hukum, maupun dilihat dari fungsi Undang-Undang pada umumnya. Kesejahteraan rakyat

618 Penjelasan Umum UU Kesejahteraan Sosial

619 Suwardi Sagama, Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 15 Nomor, 1, 2016, hlm. 22.

620 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, PSHTN FHUI, Jakarta 2004, hlm. 92.

merupakan salah satu tujuan bernegara. Dalam mewujudkannya diperlukan mekanisme tertentu yang tercermin dalam kegiatan publik yang dibuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti partisipasi rakyat masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan untuk mewujudkan negara kesejahteraan dan bangsa Indonesia demi berjalannya suatu pembangunan secara nasional. Penelitian karya ilmiah ini berjenis penelitian yang normatif, paham negara kesejahteraan dapat terwujud dan juga dapat diterapkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, kesejahteraan adalah merupakan semua masyarakat Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan perundang-undangan yang lainnya demi terwujudnya kenyaan yang telah diidam-idamkan masyarakat bersama, dan peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai pengatur dan sarana pencapaiannya. Untuk mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsip terutama menyangkut dalam mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menuju negara sejahtera adil dan makmur, maka pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan keinginan kita bersama, aman tentram, damai dan sejahtera.

Berdasarkan urain di atas, maka mendorong penulis untuk melakukan analisis dengan judul “Bela Negara Sebagai Wujud Konkretisasi Konsep Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia”, dengan rumusan masalah yaitu Bagaimana bentuk konkret cinta produk dalam negeri dalam upaya pemberdayaan sosial dengan semangat bela negara dan penerapannya mencapai negara sejahtera

B. Metode Penelitian

Penulis menggunakan penelitian yuridis normaif (metode penelitian hukum normatif), yakni penelitia hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.⁶²¹ Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan berupa : teori, konsep, asa- asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.⁶²² Objek yang dianalisis

621 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2003) hlm 13

622 *Ibid*, hlm 14

menggunakan pendekatan ini bersifat kualitatif, dengan metode penelitian yang egacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁶²³

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bela Negara

- a. Bela negara perlu diketahui oleh masyarakat Indonesia, bela negara adalah sebuah konsep yang disusun untuk mengatur tentang patriotism seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dalam mempertahankan negara Indonesia, setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam melakukan pembelaan negara, hal terse bud merupakan wujud kecintaannya seseorang warga negara pada tanah air yang sudah memberikan kenyamanan, keamanan, keimanan dan kehidupan padanya
- b. Bela negara secara fisik diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam eksistensi bangsa Indonesia., namun konsep bela negara tidak hanya sebatas embelaan fisik melainkan sebagai upaya yang dilakukan untuk berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara.

Nilai-nilai Dasar Bela Negara:

a. Cinta Tanah Air

Cinta tanah air merupakan perasaan atau rasa yang tumbuh dari hati yang paling dalam tiap warga negara terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk menumbuhkan nilai-nilai rasa cinta tanah air perlu memahami Indonesia secara utuh. Dengan memahami keberadaan Indonesia seutuhnya, akan menumbuhkan nilai-nilai dasar bela negara, hal ini dilatarbelakangi oleh rasa kebanggaannya sebagai bangsa pejuang, rasa memiliki bertanggung jawab sebagai ungkapan dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan tumbuhnya rasa cinta tanah air tiap warga negara Indonesia akan lahir sikap bela negara yang kuat sebagai modal dasar kekuatan angsa dan negara yaitu tumbuh sikap siap berkorban untuk menjaga, melindungi dan membangun bangsa dan negara kedepannya.

623 *Ibid*

b. Sadar Berbangsa dan Bernegara

Rasa cinta terhadap tanah air perlu ditopang dengan sikap kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa diwujudkan dengan menciptakan nilai-nilai kerukunan, persatuan dan kesatuan dalam keberagaman mengingat negara kita sebagai negara yang berkepulauan dan masyarakatnya yang majemuk. Sementara sikapkesadaran bernegara diwujudkan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

c. Setia Kepada Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pancasila merupakan ideologi bangsa dan negara di dalam NKRI. Pancasila terbukti ampuh dalam menjamin kelangsungan hidup NKRI setelah kemerdekaan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 silam. Hal ini dapat terlihat sejumlah peristiwa sejarah yang mengancam keberadaan NKRI pascaproklamasi kemerdekaan. Namun berbagai bentuk ancaman tersebut dapat diatasi berkat kesetiaan rakyat Indonesia terhadap ideologi Pancasila.

d. Rela berkorban untuk bangsa an negara

Sikap rela berkorban telah menjadi bukti sejarah, bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh dengan perjuangan yang tulus tanpa pamrih. Tercatat dalam sejarah kekuatan rakyat Indonesia dalam melawan kolonial Belanda dan kelompok yang anti kepada NKRI. Sikap rela berkorban demi bangsa dan negara, akan dapat membangun kekuatan bangsa untuk membangun ketahanan nasional yang kuat, kokoh dan handal. Selain itu juga dapat menyukkseskan pembangunan nasional berpijak pada potensi bangsa negara secara mandiri.

e. Mempunyai Kemampuan Awal Bela Negara

Nilai-nilai dasar selanjutnya adalah Kemampuan awal bela negara dari tiap warga negara. Kemampuan awal ini diartikan sebagai potensi dan kesiapan untuk melakukan aksi bela negara sesuai dengan profesi dan kemampuannya masing-masing. Warga negara melakukan upaya bela negara dimulai dari lingkungannya masing-masing yang memerlukan peran tersebut. Pada dasarnya tiap warga negara mempunyai kemampuan awal

bela negara dari aspek kemampuan diri seperti nilai-nilai percaya diri, profesi dan sebagainya.

Tujuan dan Fungsi Bela Negara:

- a. Mempertahankan kelangsungan idup bangsa dan Negara
- b. Melestarikan budaya menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
- c. Berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara

Fungsi bela negara diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Mempertahankan Negara dari berbagai ancaman
- b. Menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Menjaga keutuhan wilayah NKRI
- d. Merupakan kewajiban setiap warga negara
- e. Merupakan panggilan sejarah.

Contoh sikap bela negara

Salah satu contoh sikap bela negara adalah melestarikan budaya belajar dengan rajin bagi para pelajar dan mahasiswa serta merupakan sikap taat akan hukum dan aturan-aturan negara yang lainnya.

2. Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya⁶²⁴. Setiap pemberdayaan memiliki tujuan untuk menyadarkan kepada masyarakat tentang keberadaan suatu program sehingga nantinya masyarakat bisa mengerti tentang peningkatan kemampuan untuk mandiri, adapun devenirsasi utama tentang pemberdayaan sosial adalah bagaimna memotivasi terhadap adanya suatu perubahan dalam keseharian dan terhadap kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang⁶²⁵.

Jelas bahwa dengan konsep negara hukum, Teori *the rule of law* atau *rechtsstaat* atau nomokrasi atau negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum. Setiap tindakan penyelenggara negara mesti didasarkan

624 Pasal 1 Ayat 10 UU/11/2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

625 Rd. Siti Sofro Sidiq, Analisa SWOTdalam persiapan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil. Jurnal ilmiah ilmu sosial Riau Universitas Riau , Vol 6 Nomor 2, 2022 hlm. 121

atas hukum yang berlaku. penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia didasarkan atas hukum, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan telah menempatkan 'negara hukum' sebagai salah satu prinsip utama penyelenggaraan negara. Ketentuan ini merupakan pindahan dari Penjelasan UUD, yang antara lain berbunyi 'Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan (*machsstaat*). Negara kesejahteraan welfare state Konsep welfare state secara singkat dapat didefinisikan dimana pemerintah dianggap memegang peranan penting dalam menjamin kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Ciri dasar konsep Welfare state adalah adanya program asuransi sosial bagi masyarakat serta adanya program penjamin kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang tersebut yang terdiri dari 60 pasal, hal ini menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang berisi falsafah bangsa Indonesia bersumber kepada nilai-nilai Pancasila dan pembukaan UUD 1945⁶²⁶. Hukum pada prinsipnya adalah untuk memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari negara sebagai payung hukum dalam hidup bermasyarakat. Kaidah hukum selain mengatur bagaimana kepentingan manusia, maka hukum juga mengatur tentang bagaimana hubungan diantara manusia⁶²⁷. Perubahan-perubahan yang Nampak dalam masyarakat adalah gejala yang umum, bahwa perubahan-perubahan berjalan beriringan dengangejala sosialnya⁶²⁸.

3. Konsep Negara Kesejahteraan

Hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat ⁶²⁹. Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah sebuah gagasan dimana negara memiliki *responsibility* terhadap warga negaranya, tentunya dengan melalui pelayanan, bantuan,

626 Naskah Akademik UU/11/2009 Tentang Kesejahteraan Soaial hlm. 105

627 Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, Cetakan Pertama, Universitas Admajaya Yogyakarta, 2011 hlm. 16.

628 Soejono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 2003 hlm. 370

629 Suwardi Sagama, Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan, Jurnal Pemikiran Hukum Islam. VBol 15 Nomor 1, 2016 hlm. 22

perlindungan dan pencegahan masalah-masalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya⁶³⁰.

Ketika bagian daripada sendi-sendi pemerintahan dalam negara demokrasi modern tentang bagaimana penyelenggaraan pemerintahan yang menadikan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta membuka ruang bagi keterlibatan warga masyarakat sebagai bagian terdepan dalam konteks dan ranah pemerintahan⁶³¹. Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) sejalan dengan falsafah hukum Pancasila, maka tentu tidak terlepas dari lia (5) Sila Pancasila yang terkandung didalamnya. Nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan dan nilai Keadilan⁶³². Maknanya dapat diartikan sebagai norma-norma dasar yang berisi nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan, dalam sekelompok manusia yang bersatu dan mengutamakan musyawarah demi terciptanya sebuah keadilan sosial.

Pancasila digali dari endapan-endapan filosofis bangsa Indonesia, untuk itu ia dibutuhkan sebagai control bertindak bagi masyarakat. Indonesia membuktikan bahwa Pancasila mampu menjaga bangsanya sendiri dari perpecahan karena nilai-nilai luhur yang ada pada Pancasila itu sendiri., aturan-aturan hukum yang ada di bawah Pancasila dan UUD 1945 dijadikan sebagai rujukannya. Idialnya Indonesia didirikan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat⁶³³. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*)⁶³⁴. Indonesia bukan hanya tentang sebuah kekuasaan (*machtsstaat*). Maknanya bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi HAM dan menjamin bahwa warga negara adalah berlaku asas *the equality before the law*. Definisinya luas, Pemerintah Indonesia harus mampu memberikan jaminan kesejahteraan

630 V. Hadiyono, Indonesiadalam menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya, Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan Vol. 1 Nomor 1 Makasar Fakultas Hukum Unhas, 2002 hlm. 65

631 Kasman Abdullah, Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance, Jurnal Meritokrasi Vol. 1nNomor 1, Makasar FH-Unhas, 2002, hlm. 65.

632 Fokky Fuad, Falsafah Hukum Pancasila, Reaktualisasi Staatsfundamentalnorm, Lex Jurnalica, Vol. 13 Nomor 3, 20216 hlm. 172

633 M. Syahri R. Simangunsong, Realita Hukum Pertahanan Indonesia; Delimitatis Kepentingan Hak Privat dan Publik, Komojoyo Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 24

634 Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945

rakyatnya baik itu dalam konteks ekonomi, sosial maupun bidang politik. Demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, Makmur, dan merata secara materiel dan spiritual berdasarka kepada Pancasila dan UUD 1945, perlindungan hukum dari negara haruslah berjalan secara optimal dan inheren.

4. Upaya Konkret Pemberdayaan sosial berjiwa Bela Negara guna mencapai kesejahteraan sosial yang merata

Dalam proses pencapaian tujuan nasional khususnya dalam hal kesejahteraan sosial yang merata, maka salah satu upaya nyata atau konkret yang dapat dilakukan oleh setiap warga negara adalah dengan meningkatkan semangat dan tekad bela negara.

Dalam hal pengertian luas bela negara dengan salah satu nilai Cinta Tanah Air, dapat diwujudkan dengan berbagai Tindakan nyata, seperti :

- a. Implementasi Perundangan tentang bangga dan menggunakan produk dalam negeri

Dalam usahanya menggaungkan semangat bagi masyarakat Indonesia untuk bangga memproduksi dan menggunakan produk dalam negeri maka, pemerintah menetapkan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Saat ini Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemekopUKM) telah resmi melarang 13 produk *crossborder* atau lintas negara untuk masuk ke Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk melindungi produk hasil karya UMKM dalam negeri dari serbuan produk asing. Hal ini juga didukung oleh salah satu platform *e-commerce* terkenal di Indonesia dengan ikut serta melakukan penutupan terhadap penjual 13 produk *crossborder* yang dilarang tersebut. Melarang produk asing hadir di Indonesia, agar tidak mendominasi pasar. Adapun 13 produk yang dilarang tersebut antara lain, hijab, atasan muslim wanita, bawahan muslim wanita, dressmuslim,

atasan muslim pria, bawahan muslim pria, *outwear* muslim, mukena, pakaian muslim anak, aksesoris pakaian muslim, peralatan sholat, batik dan kebaya.⁶³⁵

Penetapan dasar hukum seperti di atas, merupakan wujud konkret dari Cinta Tanah Air yang merupakan nilai-lai bela negara demi terwujudnya negara hukum yang sejahtera (*welfare state*). Implementasi yang dilakukan masyarakat atas dasar peraturan perundang-undangan seperti di atas, merupakan bentuk nyata pemerintah dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan sosial demi terwujudnya tujuan nasional dan SDGs dalam hal kesejahteraan.

- b. Meningkatkan produksi suatu barang yang tepat guna atas kerjasama antar instansi pemerintah, sehingga biaya produksi tidak tinggi, dan bisa bersaing di pasaran.

Produksi lokal baik dalam bidang kuliner maupun barang atau jasa di Indonesia, perlu mendapatkan dukungan yang intensif dan komprehensif dari Pemerintah dan juga lembaga terkait. Karena dalam mengolah atau memproduksi barang pasti akan membutuhkan suatu alat dengan teknologi yang bagus, sehingga prinsip efektif dan efisien tetap terjaga. Dengan begitu, biaya produksi bisa ditekan seminim mungkin sehingga harga jual dari suatu barang atau jasa lebih murah dan bisa bersaing. Dalam hal ini, yang memiliki tanggung jawab tidak hanya pemerintah tetapi juga semua pihak, termasuk institusi/ lembaga riset dan pendidikan, memiliki andil besar dalam upaya menciptakan alat berteknologi yang bisa digunakan untuk memproduksi barang atau jasa. Program Kedaireka yang diterapkan oleh Kemendikbud menjadi salah satu bentuk pemberdayaan sosial dalam bidang riset yang berorientasi menuju kesejahteraan masyarakat, karena program ini juga turut menggandeng industri atau perusahaan terkait.

Dalam hal ini dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak secara komprehensif dimulai dari instansi pemerintahan baik dalam bidang pendidikan, pertanian, kelautan dan lain-lain, pihak swasta juga diajak untuk serta dalam pembangunan

635 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 /Pojk.05/2015 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia diakses pada <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40694>

nasional terutama untuk mendorong usaha masyarakat baik makro maupun mikro,

- c. Kualitas tinggi dan harga jual yang terjangkau, meningkatkan daya beli masyarakat serta didukung dengan manajemen yang baik

Dengan penggunaan alat berteknologi tinggi hasil dari riset dari lembaga pendidikan atau riset pemerintah, dianggap mampu menekan biaya produksi karena tidak perlu membeli dari pihak asing yang "notabennya" lebih mahal. Jika biaya produksi bisa ditekan secara garis lurus harga yang ditawarkan kepada masyarakat pun akan semakin rendah. Jika harganya relatif murah dan kualitas tetap bagus, maka daya beli masyarakat akan meningkat, dengan begitu roda perekonomian akan berjalan dengan baik, semakin luas lapangan pekerjaan, karena banyak produsen lokal yang mampu bersaing dengan produsen asing.

D. Kesimpulan

Indonesia adalah negara besar dengan kekayaan yang sangat berlimpah, keadaan geografis dan kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia ini menjadi potensi yang sangat besar demi kemajuan bangsa, kemakmuran dan kesejahteraan sosial secara merata. Potensi besar ini dapat dimanfaatkan secara maksimal demi tercapainya tujuan nasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Potensi ini pun dapat dimanfaatkan dengan baik karena adanya semangat, tekad bulat baik dari pola pikir sikap dan tingkah laku masyarakatnya yang mencintai tanah air, bangsa serta negara.

Indonesia merupakan negara hukum, yang dalam segala aktivitas berbangsa dan bernegaranya ada dasar-dasar hukum demi tujuan bersama termasuk di dalamnya menuju welfare state. Potensi besar tersebut di atas, memang belum dimanfaatkan secara maksimal, namun Pemerintah dengan berbagai kebijakannya mengarahkan masyarakat untuk menjadi masyarakat yang mandiri dalam upaya berperan aktif melaksanakan pemberdayaan sosial yang berjiwa bela negara menuju kesejahteraan sosial yang merata.

Bentuk pemberdayaan sosial yang berjiwa bela negara yang merupakan wujud konkretisasi negara hukum berkesajahteraan Indonesia dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, masyarakat dapat

melakukannya perannya masing-masing sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Dalam hal pengertian luas bela negara dapat diwujudkan dengan berbagai Tindakan nyata, seperti : Meningkatkan produksi suatu barang yang tepat guna atas kerjasama antar instansi pemerintah, sehingga biaya produksi tidak tinggi, dan bisa bersaing di pasaran, Kualitas tinggi dan harga jual yang terjangkau, meningkatkan daya beli masyarakat serta didukung dengan manajemen yang baik dan mengimplementasikan. Perundangan tentang bangga dan menggunakan produk dalam negeri

E. Daftar Pustaka

1. Buku

- Agus Riwanto, Politik Hukum Penguatan Fungsi Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat (Studi Tentang Konsep Dan Praktik Negara Kesejahteraan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)". Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 6 Nomor 3. November 2017. hlm. 338.
- E-book Bela negara pada <https://kesbangpol.bantenprov.go.id/upload/link/E-BOOK-BELA-NEGARA.pdf> diakses pada 18 Juli 2023 pukul 14.35
- Jimly Asshiddiqie. (2004). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, PSHTN FHUI, Jakarta. hlm. 92
- M. Syahri R. Simangunsong. (2018). Realita Hukum Pertahanan Indonesia; Delimitasi Kepentingan Hak Privat dan Publik, Yogyakarta: Komojoyo Press. hlm. 24
- Prasetyo Hadi, Anter Venus, dkk, (2019). Pedoman Penerapan Bela Negara Bagi Sivitas Akademika UPN Veteran Jakarta" Cetakan 1. Jakarta: Pusat MKWU & Bela Negara UPNV, hlm 12.
- Soejono Soekanto. (2003). Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo. hlm. 370.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji (2003). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta; Raja Grafindo Persada. hlm 13
- Sudikno Mertokusumo. (2011). Teori Hukum, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Universitas Admajaya. hlm. 16.

2. Jurnal

- Agus Riwanto. (2017). Politik Hukum Penguatan Fungsi Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat (Studi Tentang Konsep Dan Praktik Negara Kesejahteraan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)". Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 6 Nomor 3. hlm. 338
- Fokky Fuad,.(2016. ,Falsafah Hukum Pancasila, Reaktualisasi Staatsfundamentalnorm, Lex Jurnalica, Vol. 13 Nomor 3. hlm. 172.
- Kasman Abdullah. (2002) Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance, Jurnal Meritokrasi Vol. 1nNomor 1, Makasar FH-Unhas. hlm. 65.
- Rd. Siti Sofro Sidiq (2022). Analisa SWOTdalam persiapan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil. Jurnal ilmiah ilmu sosial Riau Universitas Riau , Vol 6 Nomor 2. hlm. 121
- Suwardi Sagama. (2016). Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan, Jurnal Pemikiran Hukum Islam. VVol 15 Nomor 1. hlm. 22.
- V. Hadiyono. (2002). Indonesiadalam menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya, Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan Vol. 1 Nomor 1 Makasar Fakultas Hukum Unhas.hlm. 65.

3. Perundangan-undangan

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 /Pojk.05/2015 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia diperoleh pada <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40694>

Sumber Internet

- Yuni Ra. Indonesia menempati urutan ketiga jumlah pengangguran terbanyak di ASEAN, setelah Brunei dan Malaysia, diperoleh dari <https://koridor.co.id/ekonomi/indonesia-menempati-urutan-ketiga-jumlah-pengangguran-terbanyak-di-asean-setelah-brunei-dan-malaysia/>

Anindhita Maharrani, Kesenjangan masih jadi soal di Indonesia dan ASEAN, pada <https://www.batukarinfo.com/komunitas/articles/sdgs-kesenjangan-masih-jadi-soal-di-indonesia-dan-asean> diakses pada tanggal 18 Juli 20.00wib